



PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 KUHP

Nomor : 310/Pid.C/2020/PNByw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana Cepatpada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sony Marta
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur : 29 tahun
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bunyu BLK 78, Kelurahan Lateng,
Kecamatan Banyuwagi, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam ;
Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Mendengar dan sebagainya ;
Menimbang dan sebagainya ;



Mengingat segala ketentuan yang terkait dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sony Marta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tidak melakukan protokol kesehatan" secara verstek;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, 05 Oktober 2020, oleh kami : Muswandar,S.H.,MH sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Kristanto H. W., S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Khariri selaku Penyidik Pembantu tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristanto Haroan W, S.H

MUSWANDAR, S.H.,MH